



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/ 088 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI DALAM KECAMATAN LEMBAK
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;

KETIGA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku;

KEEMPAT

: Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;

KELIMA

: Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan;

KEENAM

: Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 28 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M

Nip. 196504301989031004



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 420./088 /Disdikbud.ME-3/2022

Tanggal : 28 Maret 2022

Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Lembak.

Nomor	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
1	420./088 .01/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 1 Lembak	10645527	Jln. Depati Putih Desa Lembak
2	420./088 .02/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 2 Lembak	10645528	Jln. Raya Desa Lembak
3	420./088 .03/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 3 Lembak	10645534	Desa Alai
4	420./088 .04/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 4 Lembak	10645538	Desa Tapus
5	420./088 .05/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 5 Lembak	10645533	Desa Kemang
6	420./088 .06/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 6 Lembak	10645536	Desa Petanang
7	420./088 .07/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 7 Lembak	10645539	Jln. Sungai Duren Alai
8	420./088 .08/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 8 Lembak	10645547	Desa Lubuk Enau
9	420./088 .09/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 9 Lembak	10645544	Desa Talang Nangka
10	420./088 .10/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 10 Lembak	10645541	Desa Tanjung Baru

Muara Enim, 28 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,



IRRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., MM
NIP. 196504301989031004



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042
Kabupaten Muara Enim 31351
<http://www.muaraenimkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/091 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2025

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa Sekolah sebagaimana terlampir merupakan sekolah kecil disebabkan karena jumlah murid di bawah 60 orang, minimnya ketersediaan jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca dan keterbatasan fasilitas pendidikan;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1263);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025.

KESATU : Penetapan Sekolah Penyelenggara Kelas Jauh di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Sekolah Kelas Jauh adalah bagian yang tak terpisahkan dari sekolah induknya yang merupakan bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
- KETIGA** : Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan administrasi kependidikan Sekolah Kelas Jauh berada di bawah dan tanggung jawab sekolah induk.
- KEEMPAT** : Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan administrasi kependidikan Sekolah Kelas Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Muara Enim

Pada Tanggal : 08 April 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA
ENIM



DR. H. RUSDI HAIRULLAH, M.Si
NIP. 197109161991011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 671 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2025
TANGGAL : 08 April 2025

NAMA SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH
BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
TAHUN 2025

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1.	SDN 4 PANANG ENIM	10645501	Desa Bedegung Kec. Panang Enim
2.	SDN 3 UJAN MAS	10646095	Kampung 7 Ulak Bandung Desa Lais
3.	SDN 4 BENAKAT	10645251	Kampung 6 Padang Bindu Dusun Talang Belati
4.	SDN 17 GUNUNG MEGANG	10645246	Jalan Talang Jawa Desa Bangun Sari
5.	SDN 4 RAMBANG	10645455	Talang Padang Desa Pagar Agung Kec. Rambang
6.	SDN 10 RAMBANG	10645465	Jl. Medco Dusun V Air Guci Desa Sugihan
7.	SDN 15 RAMBANG	10645464	Jl. MHP Talang Siropang Desa Sugihan
8.	SDN 19 RAMBANG NIRU	10645255	Talang Tomi RT. 05 Dusun 2 Desa Lubai Makmur
9.	SDN 8 LEMBAK	10645547	Dusun 3 Talang Suka Indah Desa Lubuk Enau
10.	SDN 1 LUBAI	10645419	Desa Beringin Dusun 6 Talang Mariada
11.	SDN 4 LUBAI	10645423	Kampung 6 Pagar Gunung Air Sabut
12.	SDN 14 LUBAI	10647434	Talang Air Metur Dusun 4 Desa Aur
13.	SDN 9 LUBAI ULU	10645445	Dusun V Pagar Dewa Talang 87
14.	SDN 25 GELUMBANG	10645321	Desa betung Kec. Gelumbang